



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 1836 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL - MANAR KEC PASIRWANGI KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Manar Kec. Pasirwangi Nomor: 09/YPI/IX/2005 tanggal 15 Maret 2005
- Menimbang** :
a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992,Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No.6 Tahun 2002
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Pasirwangi Nomor 848/099-Disdik tanggal 2 Maret 2005
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pasirwangi Nomor 421.1/109/Kec tanggal 26 April 2005
3. Surat Keterangan dari Kepala Departemen Agama Kab. Garut nomor Kd.10.5.4/2/PP.007/508/2005 tanggal 9 Juni 2005

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Al - Manar
Alamat Yayasan : Jl. Pasirwangi No. 74 Tlp (0262) 545893

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : Al - Manar
Alamat Sekolah : Kp. Pasirwangi Rt. 05/04 Ds. Pasirwangi Garut
Mulai Pelaksanaan : 2005/2006

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : G A R U T
Pada tanggal : 19 - 8 - 2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

DR. H. Maman Rusmana, M.Pd
NIP. 130409072

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Pasirwangi